



DAYA DUKUNG JUMLAH HOTEL HARUS DIKAJI

Walikota Siapkan Juklak Moratorium

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta segera menyusun peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 85 tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Terutama peraturan mengenai persyaratan hotel bintang 4 dan 5 serta guest house yang dalam Perwal itu dikecualikan dari moratorium atau dibuka izinnya.

"Pertengahan Februari setidaknya aturan petunjuk pelaksanaan dan teknis Perwal 85 sudah ada," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Jumat (4/1). Pihaknya menegaskan Perwal 85/2018 itu adalah bagian dari perpanjangan moratorium hotel, tapi dikecualikan atau dibuka bagi izin hotel bintang 4 dan 5 serta guest house. Menurutnya melalui perwal itu justru melindungi industri pariwisata dan mempersiapkan diri dengan keberadaan bandara baru di DIY. Termasuk pemerataan kue pariwisata ke masyarakat dengan dibukanya izin guest house.

"Bukan ditiadakan (moratorium). Jadi jangan buru-buru menjudge (menghakimi) begitu ini (ada perwal) langsung dibuka. Nanti tunggu petunjuk pelaksanaannya (juklak) untuk hotel bintang empat dan lima syaratnya. Misalnya luasannya, jumlah kamar, harus gunakan air PDAM dan satuan ruang parkir," terangnya.

Pernyataan Haryadi itu menanggapi sikap kalangan DPRD Kota Yogyakarta yang mendesak agar Perwal 85/2018 ditarik. Pasalnya dewan menilai masih banyak persoalan terkait hotel yang dikeluhkan masyarakat, pelanggaran izin dan pajak hotel dinilai belum meningkat signifikan.

Dia mengaku hingga kini belum ada investor yang memasukan permohonan izin membangun hotel bintang 4 dan 5. "Harapan saya kegiatan industri pariwisata juga semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan," tambah Haryadi.

Secara terpisah Peneliti Senior Pusat Studi Pariwisata UGM, Prof Dr Muhammad Baiquni menilai Pemkot Yogyakarta perlu melakukan kajian daya dukung ruang kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dan jumlah hotel yang diizinkan dibangun. Termasuk daya dukung secara ekonomi, sosial dan budaya. "Kita melihat lalu lintas di Yogya kini. Kalau semua hotel-hotel di Yogya akan menambah kemacetan dan membuat tidak nyaman. Makanya perlu diperhatikan daya dukungnya. Berapa jumlah optimal hotel yang ada di Kota Yogyakarta," papar Baiquni.

Pihaknya menyarankan investasi hotel diarahkan ke kabupaten lain, sehingga provinsi juga harus terlibat mengalokasikan kebijakan ke daerah lain. Misalnya di Gunungkidul dan Kulonprogo yang menjadi lokasi bandara baru sehingga berkembang baru dan tidak terkonsentrasi di Kota Yogya.

Diakuinya dengan bandara baru nanti tidak serta merta wisatawan ke DIY akan langsung melonjak. "Butuh proses bertahap. Dari prediksi dengan bandara baru ada pola dalam pergerakan pariwisata. Pola baru itu butuh waktu," imbuhnya.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2.			
3.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005